PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 114 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. melakukan penginputan Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

b. melakukan kompilasi hasil inputan; dan

c. membuat laporan hasil inputan.

KETIGA : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP.196205241989031014

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 114 /KEP/HK/2022
TANGGAL : 18 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Prov. NTT	Ketua	Mengoordinir pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) PD
2	Nyoman Saniambara, SKM, M.Kes/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Prov. NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap penginputan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam SIPD
3	Selfina Naibobe, ST, MUP/Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda PProv. NTT	Anggota	Membuat Kompilasi Hasil Inputan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam aplikasi SIPD dan membuat laporan atas penginputan yang dilakukan.
4	Soleman Mario, SE, ME/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP 196205241989031014